



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155
Telepon: 061-8211633, 8216575 Fax: 061-8219411, 8211822, 8211766
Laman: www.usu.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

NOMOR 30 TAHUN 2023

TENTANG

BANTUAN PEMBIAYAAN TUGAS BELAJAR BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIPEKERJAKAN DAN PEGAWAI TETAP
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA,

Menimbang : bahwa untuk menjamin pembiayaan tugas belajar bagi Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan dan Pegawai Tetap di lingkungan Universitas Sumatera Utara, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Bantuan Pembiayaan Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Dipekerjakan dan Pegawai Tetap di Lingkungan Universitas Sumatera Utara;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5510);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 616);
8. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sumatera Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sumatera Utara;
9. Peraturan Rektor Nomor 17 Tahun 2022 tentang Manajemen Dosen Universitas Sumatera Utara;
10. Peraturan Rektor Nomor 18 Tahun 2022 tentang Manajemen Tenaga Kependidikan Universitas Sumatera Utara;
11. Peraturan Rektor Nomor 27 Tahun 2023 tentang Tugas Belajar bagi Pegawai Tetap Universitas Sumatera Utara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA TENTANG BANTUAN PEMBIAYAAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIPEKERJAKAN DAN PEGAWAI TETAP DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Sumatera Utara yang selanjutnya disingkat USU adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ USU yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan USU.

3. Sekolah Pascasarjana yang selanjutnya disebut SPs adalah unit pelaksana akademik yang mengoordinasikan dan/atau melaksanakan pendidikan akademik program magister dan program doktor dan/atau pendidikan profesi yang setara, dalam 1 (satu) atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian tertentu.
4. Dekan adalah pemimpin fakultas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada perguruan tinggi.
5. Direktur SPs adalah pemimpin SPs yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada perguruan tinggi.
6. Satuan Kerja adalah seluruh pelaksana akademik, penunjang akademik, pelaksana administrasi, dan pendukung organ lainnya di lingkungan USU yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.
7. Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan yang selanjutnya disebut PNS adalah Dosen dan Tenaga Kependidikan pegawai negeri sipil di lingkungan USU.
8. Pegawai Tetap USU yang selanjutnya disebut Pegawai Tetap adalah Dosen dan Tenaga Kependidikan yang bekerja penuh dan diangkat berdasarkan Keputusan Rektor dengan perjanjian kerja.
9. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh Rektor kepada PNS dan Pegawai Tetap untuk melanjutkan pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi.
10. Bantuan Pembiayaan Tugas Belajar adalah bantuan biaya yang diberikan kepada pegawai pelajar selama masa Tugas Belajar di dalam maupun di luar negeri.
11. Pegawai Pelajar adalah PNS dan Pegawai Tetap yang diberi Tugas Belajar.
12. Biaya Mandiri adalah biaya Tugas Belajar yang berasal dari biaya sendiri Pegawai Pelajar.
13. Biaya Sponsor adalah biaya Tugas Belajar yang diperoleh dari lembaga pemerintah atau swasta baik dalam maupun luar negeri.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 2

Pemberian Bantuan Pembiayaan Tugas Belajar bagi Pegawai Pelajar bertujuan untuk:

- a. menjamin keberlangsungan Tugas Belajar;
- b. meningkatkan profesionalisme, kompetensi, dan keahlian sebagai bagian dari pengembangan karier; dan
- c. mendorong Pegawai Pelajar agar dapat menyelesaikan Tugas Belajar tepat waktu.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Rektor ini meliputi pemberian bantuan pendanaan yang bersumber dari Dana Non Penerimaan Negara Bukan Pajak kepada Pegawai Pelajar.

BAB III
KATEGORI TUGAS BELAJAR

Pasal 4

- (1) Kategori Tugas Belajar yang diberi Bantuan Pembiayaan Tugas Belajar berdasarkan:
 - a. sumber pembiayaan; dan
 - b. pelaksanaan kewajiban.
- (2) Kategori Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Tugas Belajar dengan Biaya Mandiri; dan
 - b. Tugas Belajar dengan Biaya Sponsor.
- (3) Kategori Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Tugas Belajar yang dibebastugaskan dari kewajiban melaksanakan tugas jabatan; dan
 - b. Tugas Belajar yang tidak dibebastugaskan dari kewajiban melaksanakan tugas jabatan.

Pasal 5

- (1) Tugas Belajar dengan Biaya Mandiri dapat diberikan Bantuan Pembiayaan Tugas Belajar kepada Pegawai Tetap yang melanjutkan jenjang pendidikan tinggi, meliputi:
 - a. pendidikan akademik, terdiri atas:
 1. program sarjana;
 2. program magister; dan
 3. program doktor,
 - b. pendidikan vokasi, terdiri atas:
 1. program diploma;
 2. program sarjana terapan; dan
 3. program magister terapan,
 - c. pendidikan profesi, terdiri atas:
 1. program profesi; dan
 2. program spesialis atau nama lain yang setara.
- (2) Tugas Belajar dengan Biaya Sponsor dapat diberikan Bantuan Pembiayaan Tugas Belajar meliputi:
 - a. pendidikan akademik, terdiri atas:
 1. program sarjana;
 2. program magister; dan
 3. program doktor,

- b. pendidikan vokasi, terdiri atas:
 - 1. program diploma;
 - 2. program sarjana terapan; dan
 - 3. program magister terapan,
- c. pendidikan profesi, terdiri atas:
 - 1. program profesi; dan
 - 2. program spesialis atau nama lain yang setara.

BAB IV JENIS BANTUAN PEMBIAYAAN TUGAS BELAJAR

Pasal 6

Jenis Bantuan Pembiayaan Tugas Belajar yang diberikan dapat berupa bantuan:

- a. biaya sumbangan pengembangan institusi atau sejenisnya;
- b. biaya sumbangan pembinaan pendidikan atau sejenisnya;
- c. biaya hidup bagi Pegawai Pelajar yang dibebastugaskan dari kewajiban melaksanakan tugas jabatan; dan
- d. biaya penulisan tesis, disertasi, atau karya akhir.

BAB V BESARAN BANTUAN PEMBIAYAAN TUGAS BELAJAR

Pasal 7

Besaran Bantuan Pembiayaan Tugas Belajar bagi PNS dan Pegawai Tetap ditetapkan berdasarkan Keputusan Rektor.

BAB VI PENERIMA BANTUAN PEMBIAYAAN TUGAS BELAJAR

Pasal 8

- (1) Penerima Bantuan Pembiayaan Tugas Belajar meliputi:
 - a. PNS; dan
 - b. Pegawai Tetap.
- (2) Penerima Bantuan Pembiayaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

Pasal 9

- (1) Penerima Bantuan Pembiayaan Tugas Belajar yang tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar dan ingin melaksanakan Tugas Belajar kembali, tidak berhak menerima Bantuan Pembiayaan Tugas Belajar.
- (2) Dalam hal penerima Bantuan Pembiayaan Tugas Belajar tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar karena keadaan kahar dan sakit yang berkepanjangan berdasarkan surat keterangan dari rumah sakit telah pulih, ingin melaksanakan Tugas Belajar kembali dapat diberikan Bantuan Pembiayaan Tugas Belajar.

- (3) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan bencana alam, keadaan perang, revolusi, pemberontakan dan perubahan kebijakan pemerintah.

BAB VII PERSYARATAN PEMBERIAN BANTUAN PEMBIAYAAN TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu Persyaratan Umum

Pasal 10

Persyaratan umum pemberian Bantuan Pembiayaan Tugas Belajar kepada Pegawai Pelajar meliputi:

- a. memiliki surat izin Tugas Belajar;
- b. memiliki surat keterangan sebagai mahasiswa aktif dari Dekan, Direktur SPs, atau pejabat yang berwenang di tempat Tugas Belajar;
- c. berasal dari perguruan tinggi yang terakreditasi minimal baik sekali atau B, jika melaksanakan Tugas Belajar di dalam negeri; dan
- d. berasal dari perguruan tinggi yang diakui oleh kementerian, jika melaksanakan Tugas Belajar di luar negeri.

Bagian Kedua Persyaratan Khusus

Pasal 11

- (1) Persyaratan khusus untuk permohonan jenis Bantuan Pembiayaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dan huruf b, meliputi:
 - a. memiliki laporan kemajuan Tugas Belajar pada setiap akhir semester dari Dekan, Direktur SPs, atau pejabat yang berwenang; dan
 - b. memiliki bukti setor pembayaran biaya sumbangan pengembangan institusi atau sejenisnya dan sumbangan pembinaan pendidikan atau sejenisnya dari bank.
- (2) Persyaratan khusus untuk permohonan jenis Bantuan Pembiayaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, adanya laporan kemajuan penulisan tesis, disertasi, atau karya akhir dari Dekan, Direktur SPs, atau pejabat yang berwenang pada tempat Tugas Belajar.

Pasal 12

PNS dan Pegawai Tetap wajib mengikuti seleksi yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja yang membidangi sumber daya manusia sebagai persyaratan khusus untuk menerima Bantuan Pembiayaan Tugas Belajar.

BAB VIII
TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN PEMBIAYAAN TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu
Jangka Waktu

Pasal 13

- Jangka waktu pemberian Bantuan Pembiayaan Tugas Belajar:
- a. semester 1 (satu) sampai dengan semester 4 (empat) bagi Pegawai Pelajar pada program magister;
 - b. semester 1 (satu) sampai dengan semester 6 (enam) bagi Pegawai Pelajar pada program doktor;
 - c. semester 1 (satu) bagi Pegawai Pelajar pada program profesi; dan
 - d. semester 1 (satu) sampai dengan semester 8 (delapan) bagi Pegawai Pelajar pada program spesialis.

Pasal 14

- (1) Pegawai Pelajar dapat mengajukan tambahan Bantuan Pembiayaan Tugas Belajar jika masa Tugas Belajar telah habis namun masa studi belum selesai, dengan menyertakan Keputusan Rektor tentang perpanjangan Tugas Belajar.
- (2) Bantuan Pembiayaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Bantuan Pembiayaan Tugas Belajar untuk 1 (satu) semester.

Bagian Kedua
Pengajuan

Pasal 15

- (1) Pengajuan Bantuan Pembiayaan Tugas Belajar dilakukan setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 12.
- (2) Pengajuan Bantuan Pembiayaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada Rektor dengan melampirkan surat pengantar dari pemimpin Satuan Kerja.

Pasal 16

- (1) Bantuan biaya sumbangan pengembangan institusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, atau sejenisnya hanya dapat diajukan pada semester 1 (kesatu).
- (2) Bantuan biaya sumbangan pembinaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, atau sejenisnya hanya dapat diajukan pada setiap semester berjalan.
- (3) Bantuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak dapat diajukan apabila telah lewat semester berjalan.

- (4) Bantuan biaya penulisan tesis, disertasi, atau karya akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, diajukan secara bertahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap pertama, diberikan sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran bantuan pada saat proposal penulisan tesis, disertasi, atau karya akhir telah disetujui atau disahkan oleh Ketua Program Studi atau pejabat yang berwenang; dan
 - b. tahap kedua, diberikan sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran bantuan tesis, disertasi, atau karya akhir telah disetujui/disahkan oleh Ketua Program Studi atau pejabat yang berwenang.

Bagian Ketiga
Verifikasi

Pasal 17

Pengajuan Bantuan Pembiayaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16, diverifikasi oleh Satuan Kerja yang membidangi sumber daya manusia.

Bagian Keempat
Pemberian Bantuan

Pasal 18

- (1) Bantuan Pembiayaan Tugas Belajar hanya diberikan 1 (satu) kali bagi Pegawai Pelajar yang melaksanakan Tugas Belajar pada setiap jenjang.
- (2) Bantuan biaya sumbangan pengembangan institusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, atau sejenisnya diberikan pada saat yang bersangkutan diterima sebagai mahasiswa pada semester 1 (kesatu).
- (3) Bantuan biaya sumbangan pembinaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, atau sejenisnya program magister, program doktor, program profesi, dan program spesialis diberikan pada setiap semester berjalan.
- (4) Bantuan biaya sumbangan pembinaan pendidikan atau sejenisnya program spesialis diberikan hanya 1 (satu) kali.
- (5) Bantuan biaya hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, diberikan setiap bulan kepada Pegawai Pelajar yang dibebastugaskan dari kewajiban melaksanakan tugas jabatan.
- (6) Bantuan biaya penulisan tesis, disertasi, atau karya akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, diberikan pada akhir masa Tugas Belajar.

BAB IX
HAK DAN KEWAJIBAN
PENERIMA BANTUAN PEMBIAYAAN TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 19

Pegawai Pelajar berhak atas:

- a. bantuan biaya sumbangan pengembangan institusi atau sejenisnya;
- b. bantuan biaya sumbangan pembinaan pendidikan atau sejenisnya;
- c. bantuan biaya hidup bagi Pegawai Pelajar yang dibebastugaskan dari kewajiban melaksanakan tugas jabatan;
- d. bantuan biaya penulisan tesis, disertasi, atau karya akhir; dan/atau
- e. mendapatkan informasi terkait Bantuan Pembiayaan Tugas Belajar.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 20

Pegawai Pelajar wajib:

- a. memberikan laporan kemajuan Tugas Belajar yang menunjukkan prestasi akademik yang baik setiap semester; dan
- b. melaksanakan ikatan dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal USU mengenai Tugas Belajar.

BAB X
SANKSI

Pasal 21

- (1) Bantuan Pembiayaan Tugas Belajar yang telah diterima oleh Pegawai Pelajar wajib dikembalikan jika:
 - a. tidak menyelesaikan Tugas Belajar sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan atas kelalaian sendiri atau mengundurkan diri;
 - b. tidak melapor ke Satuan Kerja dalam waktu 6 (enam) bulan setelah Pegawai Pelajar tidak menyelesaikan Tugas Belajar;
 - c. tidak kembali ke Satuan Kerja setelah selesai melaksanakan Tugas Belajar dalam waktu 6 (enam) bulan;

- d. memberikan data dan laporan yang tidak benar terkait dengan Tugas Belajar; dan/atau
 - e. dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan internal USU.
- (2) Bantuan Pembiayaan Tugas Belajar dapat ditunda atau dibatalkan jika Pegawai Pelajar dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan/atau melanggar kode etik berdasarkan peraturan perundang-undangan dan internal USU.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 30 November 2023

REKTOR,

TTD

MURYANTO AMIN
NIP 197409302005011002

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,

Muhammad Fidel Ganis Siregar
NIP 196405301989031019

